



PUTUSAN

Nomor 15 / Pdt.G / 2016 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALAWING ISHAKA, Umur 48 tahun, Pekerjaan Nelayan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan I, RT.002 / RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **SILVINUS AKA, SH.** dan **H. MARKHOTIB, SH.MH.** (Pengacara Magang) yang keduanya berkantor pada Kantor Pengacara Silvinus Aka, SH dan Patners yang beralamat di jalan Bumi I RT.04 /RW. 002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK/SIL/2016 tanggal 13 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor : 69 / SK.PDT / IX / 2006 /PN.LBJ tanggal 13 September 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, yang beralamat di Jalan Frans Nala No. 12 Labuan Bajo Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **KONSTANTINUS LALU, SH.** dan **CAITANO SOARES**, yang kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 879 / 53-15 / 600.14/SKP / X / 2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor : 78 / SK.PDT / XI / 2016 / PN.LBJ tanggal 4 Nopember 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI BARAT CQ. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT SEBAGAI PEMEGANG HAK PAKAI**, yang beralamat di Jalan Daniel Daeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **LORENS MEGA, SH., HENDRIKUS REMA, SH., INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.,M.Hum** dan **MARIO APRIO A. LAWUNG, SH., MH.,**

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK. 03.5 / 219.a / XI / 2016 tertanggal 2 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor : 79 / SK.PDT / XI / 2016 / PN.LBJ tanggal 4 Nopember 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat dan telah pula mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan nya tertanggal 14 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 September 2016 dalam Register Nomor : 15 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbj, telah mengemukakan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum ISHAKA NARA semasa hidupnya melangsungkan perkawinan yang sah dengan istrinya bernama NANDONG, dan dari perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - 1) SALIWING ISHAKA (Penggugat I)
 - 2) MAHADA
 - 3) NASWING
2. Bahwa ayah Penggugat: ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982, memiliki tanah warisan yang diwariskan kepada Penggugat untuk menjaga, menguasai dan memiliki hingga sekarang ini, dan lokasi tersebut terletak di Pulau Bajo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat.
3. Bahwa bidang tanah secara keseluruhan seluas: 38.739 M², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - UTARA : Berbatasan dengan tanah milik H. ADAM DJUJE, dan TANAH NEGARA
 - SELATAN : Berbatasan dengan tanah milik H. SAHAMAD, lokasi PEKUBURAN KELUARGA / UMUM, dan GARIS PANTAI
 - TIMUR : Berbatasan dengan GARIS PANTAI.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARAT : Berbatasan dengan tanah milik MALONDO dan tanah DAI KAYUS.
- 4. Bahwa bidang tanah tersebut peroleh warisan dari moyang penggugat bernama TAMBANGAN, yang mewariskan secara turun temurun ke ayah penggugat : ISAKHA NARA, dan melanjutkan hingga pada penggugat sekarang ini. Dan lokasi tersebut dahulu pada masa hidup Kakek Penggugat bernama : TAMBANGAN membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut, dan tidak ada pihak manapun yang mengganggu atau mengklaim tanah warisan tersebut. Namun seiring dengan perjalanan waktu yaitu kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak ALO TANIS BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pindah ke wilayah daratan Labuan Bajo, dan tinggal gabung bersama masyarakat setempat, sehingga perlahan-lahan perkampungan tersebut hilang bekasnya dan hanya tinggal bekas tempat pekuburan Keluarga dan pekuburan Umum, serta beberapa tanaman pohon kedondong dan pohon-pohon lain yang berumur panjang milik Penggugat yang hidup hingga saat ini.
- 5. Bahwa oleh karena beberapa fakta, berupa bukti fisik kuburan keluarga dan beberapa tanaman yang berumur panjang, serta tanda-tanda bukti batas tanah antara pihak penggugat dengan batas tanah lainnya, adalah merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah sejak dari moyang, hingga pada Penggugat sekarang ini, dan lokasi tersebut sejak dahulu adalah milik Penggugat.
- 6. Bahwa atas dasar kepemilikan tersebut bidang tanah seluas; 38.739 M², Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat, yaitu (Tergugat I), dan dari permohonan tersebut bidang tanah milik Penggugat disetujui pengukurannya. dalam bentuk ; PETA BIDANG SK, kepemilikan Hak Atas Tanah dengan Nomor: 238 tahun 2013 tanggal 19 November 2013 seluas 38.739 M², adalah bukti kepemilikan Penggugat sesuai dengan batas-batas yang tercantum pada point 3 tersebut di atas. Dengan demikian terhadap bidang tanah seluas: 38.739 M², dengan batas-batas tersebut adalah bukti pengakuan kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat.
- 7. Bahwa berkaitan dengan penguasaan hak milik Penggugat yang diperkuat pula dengan bukti pada peta bidang merupakan bukti Legitimasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintahan yaitu Tergugat I, (Kantor Badan Pertanahan Nasional) Kab. Manggarai Barat, dengan kata

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tentu Tergugat I telah secara matang menentukan setiap lokasi layak dan tidaknya bidang tanah tersebut diukur. Dengan demikian dengan memiliki bukti peta bidang pada lokasi tanah tersebut adalah suatu bukti nyata bahwa SK Peta Bidang yang dimiliki Penggugat adalah bukti autentik, dengan luas tanah milik seluruhnya seluas 38.739M², yang dikuasai dan dimiliki sejak moyang hingga Penggugat sekarang ini.

8. Bahwa selanjutnya ternyata dalam perjalanan waktu tanpa sepengetahuan Penggugat tanah milik seluas; 38.739 M², sebagiannya dicaplok oleh Tergugat I, dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tergugat II dengan Nomor sertifikat No. 42 tahun 1993, luas 26.498 M², Surat Ukur No. 52 tahun 1991 tanggal 5 Februari 1991, adalah tindakan para Tergugat, II sangat meresahkan Masyarakat secara luas dan Penggugat secara khusus yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- UTARA : Berbatasan dengan tanah, H.ADAM DJUDJE
- SELATAN : Berbatasan dengan tanah PENGGUGAT, dan GARIS PANTAI, dan PEKUBURAN KELUARGA/UMUM
- TIMUR : Berbatasan dengan GARIS PANTAI
- BARAT : Berbatasan dengan tanah PENGGUGAT adalah bidang tanah yang dicaplok oleh Tergugat I, II dan lokasi tersebut dijadikan lokasi tanah sengketa dalam perkara ini, adalah tanah milik penggugat.

9. Bahwa akibat tindakan persekongkolan Tergugat I maupun Tergugat II, perbuatan sangat meresahkan sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang besar, karena jauh sebelumnya Tergugat I telah mengetahui secara benar bahwa lokasi tanah yang dijadikan sertifikat hak pakai Tergugat II sekarang ini adalah lokasi tanah milik Penggugat, dengan demikian tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak berpihak pada hak-hak masyarakat.

10. Bahwa lebih daripada itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mencaplok tanah milik Penggugat dan memproses Sertifikat Hak Pakai Tergugat II, maka lokasi tanah sengketa ini yang luasnya menjadi berkurang sehingga sangat merugikan Penggugat.

11. Bahwa perbuatan persekongkolan Tergugat I dan Tergugat II kesewenang-wenangannya melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat, serta membangun sebuah bangunan pondasi permanen di atas tanah sengketa hak milik penggugat, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian hak Penggugat yang dapat ditaksirkan kerugian secara Materiil dan Immateriil, yaitu :



- **Kerugian Materiil:**

- Berupa keseluruhan luas tanah Penggugat seluas 38.739 M², sebagian tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Nomor: 42 tahun 1993, seluas 26.498M², menjadi Hak Pakai Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Manggarai Barat menjadi tidak dapat dipergunakan.
- Telah terjadi kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan bidang tanah tersebut disewakan pada pengontrak terhitung sejak tahun 1993 hingga perkara ini diucapkan putusannya dengan rata-rata per tahun sebesar Rp.150.000.000 x 19 tahun menjadi Rp. 2.850.000.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pengurusan perkara ini, termasuk jasa hukum Pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- **Kerugian Immateriil:**

- Dengan terjadi Penerbitan Sertifikat pada lokasi tersebut untuk Hak Pakai Dinas Perikanan dan Kelautan (Tergugat II) Kab. Maggarai Barat, maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya di kalangan para pembeli dan atau kalangan pengontrak tanah menjadi tidak percaya.
- Telah timbul keragu-raguan bagi masyarakat membeli tanah milik para Penggugat.

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertindak secara sepihak seolah-olah mereka sebagai pemilik tunggal atas tanah sengketa ini, dan kemudian proses penerbitan sertifikat dapat dipandang sebagai proses yang tidak sesuai dengan procedural dimana tidak disertakan pemilik-pemilik batas tanah batas yang diukur, dengan demikian perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum.

13. Bahwa dalam Hukum Waris berlaku suatu azas apabila seseorang meninggal Dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian Ahli Warisnya dan sebagaimana ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, Bahwa para Ahli Waris dengan sendirinya karena Hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua Piutang orang yang meninggal, untuk itu tindakan Penggugat dalam memperjuangkan hak warisnya dapat dibenarkan menurut hukum.



14. Bahwa oleh karena itu menurut hukum pula, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak sama sekali untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat dan atau memperjual-belikan atau memiliki, menyewakan bidang tanah sengketa tersebut kepada pihak lain dapat dikualifikasikan perbuatan yang ingin menggelapkan hak milik orang lain yang beritikad buruk dan semestinya tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga menurut hukum pula Para Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris /Pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, baik dengan suka rela maupun dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara.
15. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tulisan kepada Para Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, dan tetap melaksanakan aktivitas diatas tanah milik Penggugat tanpa seijin Penggugat.
16. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoire Beslag*) terhadap Sertifikat tanah Nomor 42 tahun 1993 dan obyek tanah sengketa seluas 26.498 M², karena Penggugat berprasaangka kuat, Para Tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas tanah sengketa serta mengalihkan kepada pihak lain.
17. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakaidikuasai Tergugat II (Dinas Perikanan dan Kelautan) Kab. Manggarai Barat tanpa seijin Penggugat / Para Ahli Waris, maka kepada Para Tergugat I dan Tergugat II perlu dihukum pula membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari dan atau apabila tidak menyerahkan Serfikat Tanah dan atau mencoret dari Daftar Nomor Buku Tanah Sertifikat No. 42 tahun 1993 terhitung sejak Putusan Perkara ini diucapkan.
18. Bahwa Gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Disertai Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), oleh Para Tergugat I, II, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian/dalil yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat ahli waris yang sah dari ISHAKA NARA (Almarhum).
3. Menyatakan hukum bahwa luas tanah milik Penggugat seluruhnya sebesar 38.739 M², dengan batas-batas tersebut pada point 3 dalam gugatan ini, dan sebagianya dari tanah tersebut diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I seluas 26.498 M², dan dijadikan hak pakai untuk Tergugat II adalah tindakan persekongkolan yang bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan hukum dan memerintahkan Tergugat II untuk memberhentikan segala kegiatan aktivitas pembangunan pondasi permanen diatas tanah sengketa milik penggugat
5. Menyatakan hukum bahwa luas tanah sengketa seluas 26.498 M², Sertifikat No.42 tahun 1993, surat Ukur Nomor: 52 tahun 1991, tanggal 15 Pebruari 1991, terletak di Pulau Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - UTARA : berbatasan dengan Tanah milik H. M. A. ADAM DJUDJE
 - SELATAN : berbatasan dengan tanah milik HAJI SAHAMAD, GARIS PANTAI dan PEKUBURAN KELUARGA.
 - TIMUR : berbatasan dengan GARIS PANTAI
 - BARAT : berbatasan dengan TANAH PENGGUGATAdalahsebagian tanah milik Penggugat yang diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I, menjadi hak pakai untuk Tergugat II, yang sekarang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat.
6. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil maupun Immateriil kepada Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - **Kerugian Materiil:**
 - Berupa keseluruhan luas tanah sengketa seluas 26.498 M², Sertifikat Nomor 42 tahun 1993 dan diatas lokasi tanah sengketa tersebut telah membangun sebuah bangunan pondasi permanen sehingga tanah milik penggugat tidak dapat dipergunakan.
 - Telah terjadi kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan bidang tanah tersebut disewakan pada pengontrak terhitung sejak tahun 1992 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rata-rata per tahun Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu 150.000.000 x 19 tahun menjadi Rp. 2.180.000.000 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pengurusan perkara ini, termasuk jasa hukum Pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - **Kerugian Immateriil:**
 - Dengan tidak terjadi pembayaran harga tanah oleh Tergugat I, maka Para Penggugat menjadi tercemar nama baiknya dikalangan para pembeli yang lain menjadi tidak percaya.
 - Telah timbul keragu-raguan bagi masyarakat membeli tanah milik Para Penggugat.
 - 7. Menghukum Para Tergugat I, II, untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah sengketa.
 - 8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tergugat II sehingga merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
 - 9. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi dan atau peralihan hak atas tanah, atau Penerbitan Sertifikat tanah sengketa, atau berupa jual beli, tukar guling, hibah, atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atau menyewakan kepada pihak lain atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 10. Menyatakan hukum Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga.
 - 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Penggugat dan atau mencoret Nomor Sertifikat dari Buku Tanah terhitung sejak Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 12. Menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*Verset*), Banding, atau Kasasi.
 - 13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim yang memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka dan Tergugat I serta Tergugat II juga datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk saudara DELTA TAMTAMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 15 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbj tertanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2016 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Nopember 2016 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (Obscur Libel), karena dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 tidak menguraikan dengan jelas tentang :
 - Moyang Penggugat bernama TAMBANGAN itu menikah dengan siapa sehingga melahirkan Ayah Penggugat bernama ISHAKA NARA?
 - Sejak kapan moyang / kakek Penggugat yang bernama TAMBANGAN membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut?
2. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab : Tidak ikut digugatnya Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkara ini, karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Tanggal 5-2-1991 Nomor 52/1991, Luas Tanah : 26.498 M² atas nama "**Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai**" adalah atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah



Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :
532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991 tentang Pemberian Hak
Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala uraian yang telah dikemukakan pada Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada angka 2 halaman 2 sampai dengan angka 12 halaman 5, kami menyatakan menolak seluruhnya dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Kami sampaikan apresiasi dan menghargai kegigihan Penggugat dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya setelah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Perkara Nomor : 12/G/2014/PTUN.KPG, terkait Pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo dan dalam Perkara ini sesuai uraian Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah seluas 38.739 M² atas dasar warisan dari moyang atau kakek Penggugat bernama TAMBANGAN, yang diwariskan kepada ayah Penggugat bernama ISHAKA NARA, dan selanjutnya diwariskan kepada Penggugat.

Uraian Gugatan (Posita) tersebut kelihatannya bagus, namun sangat disayangkan karena dalam surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara terang benderang tentang :

a. Sejak tahun berapa moyang atau kakek Penggugat yang bernama TAMBANGAN itu menguasai tanah tersebut?

Dalam surat Gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 Penggugat hanya mendalilkan : “ **lokasi tersebut dahulu pada masa hiup kakek Penggugatdst**, sehingga menimbulkan kekaburan dalam surat Gugatannya.

Kami perlu pertanyakan “ sejak tahun berapa moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut, karena untuk memperjelas / memastikan limit waktu dan sejauh manakah hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah tersebut, yang harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

b. Atas dasar bukti apakah sehingga moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut?



Apakah penguasaannya karena Okupasi Tanah Negara dengan cara membuka hutan, atau mendapat pembagian atau pemberian dari Tua Adat, ataukah pembelian dari orang lain.

* Bahwa dengan tidak diuraikannya secara terang benderang dalam surat Gugatan tentang dasar penguasaannya, maka dapat dipastikan bahwa dasar penguasaan moyang atau kakek Penggugat atas tanah tersebut adalah karena **“okupasi di atas TANAH NEGARA”**, bukan didapat dari pembagian atau pemberian tua adat, atau pembelian dari orang lain.

Oleh karena tanah tersebut berstatus sebagai Tanah Negara, maka berdasar ketentuan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 2 telah menegaskan :

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang – undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Di dalam **Penjelasan Umum** dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 bagian II angka 2 juga menegaskan:

Perkataan “ dikuasai “ dalam pasal ini bukanlah berarti “ dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, pada tingkatan yang tertinggi :



- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharanya.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa oleh karena tanah tersebut sebelum dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat berstatus sebagai Tanah Negara, maka Penggugat seharusnya hanya boleh menguasai bagian yang masih kosong (yang pernah dikuasai oleh moyang atau kakeknya), sedangkan bagian tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991, luas tanah : 26.498 M²

atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, tidak boleh diklaim secara sepihak oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang kuat sebagai miliknya Penggugat.

Bahwa bukti fisik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada angka 4 dan 5 berupa bekas tempat pekuburan keluarga dan pekuburan umum serta beberapa tanaman pohon kedondong, itu bukan merupakan bukti utama sehingga Penggugat begitu mudah mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik Penggugat.

Karena tanah tersebut berstatus TANAH NEGARA, maka boleh-boleh saja setiap orang sebagai warga negara Indonesia memanfaatkan tanah tersebut, termasuk pula menguburkan orang mati di tempat itu sesuai situasi dan kondisi saat itu.

Justru karena berstatus Tanah Negara, sehingga benar dan sejalan dengan uraian Penggugat dalam surat Gugatannya angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang intinya : **“ bahwa kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak Alo Tanis, BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pindah ke wilayah daratan Labuan Bajo”.**



Atas anjuran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu diwakili oleh Camat Komodo (Bapak Alo Tanis, BA), ternyata semua orang termasuk keluarga sendiri dari tempat itu.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai saat itu menyelenggarakan peruntukan tanah itu dengan mengajukan proses hak atas sebagian tanah tersebut untuk kepentingan umum yaitu :

untuk “ **Pusat Pendaratan Ikan**” (sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991, luas tanah : 26.498 M² sebagai lampiran dari Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, tercantum atas nama: PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI.

2.2 Bahwa proses hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991 luas tanah 26.498 M² tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (sekarang masuk dalam wilayah operasional Tergugat I, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme menurut ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.



e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

Selama proses hak tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut termasuk Penggugat dalam Perkara ini.

2.3 Bahwa permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan diterbitkan : Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, tidak dapat lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dalam Perkara ini sebab:

a. Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 Tanggal 19 Nopember 2013 (bukti bertanda P. 9 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG) dan Surat Keputusan Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 (bukti bertanda P. 2 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG) sudah dinyatakan “ tidak dapat diterima” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 439K/TUN/2015 Tanggal 23 Nopember 2015.

b. Bidang tanah yang Penggugat ajukan permohonan hak tersebut seluas 38.739 M² tidak dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat, sebab tanah yang dimohon oleh Penggugat tersebut ternyata riwayat penguasaannya adalah berasal dari bekas Tanah Negara, yang sebagian besar seluas 26.498 M² telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI yang penggunaan tanahnya adalah untuk Pusat Pendaratan Ikan, dan hingga sekarang tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan etiked baik, yang riwayat perolehan tanahnya berasal dari Tanah Negara, bukan mencaplok tanah milik Penggugat.



Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai dengan 2.3 tersebut di atas, maka :

1. Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melakukan proses Hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI dengan penggunaan tanahnya untuk Pusat Pendaratan Ikan (masuk dalam wilayah operasional Tergugat I), adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya menyangkut kerugian materiil/kerugian immateriil maupun dalil-dalil selebihnya kami menyatakan menolak seluruhnya menurut hukum.

Majelis Hakim yang Mulia,

Sehubungan dengan uraian kami tersebut di atas, maka dengan kerendahan kami mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkannya dan selanjutnya memutus Perkara ini sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 26.498 M² yang terletak di Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo) dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah penguasaan / pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya dalam Perkara ini.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 8 Nopember 2016 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (Obscur Libel), sebab Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang :
 - Moyang Penggugat bernama TAMBANGAN, menikah dengan siapa sehingga melahirkan ayah Penggugat bernama ISHAKANARA.
 - Sejak Kapan moyang kakek Penggugat bernama TAMBANGAN itu membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut;
2. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/199 I Tanggal 5-2- 1991, luas tarrah 26.498 m2 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI (masuk sebagai Barang Milik Negara di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/sebagai Tergugat II dalam Perkara ini), adalah atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991;

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkara ini, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebagai Tergugat (Persona Non Crata), sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dengan tegas Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang tercantum dalam Surat Gugatannya pada angka 2 halaman 2 sampai dengan angka 12 halaman 5, sebab :
 - a. Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang benderang tentang :
 - a.1 Sejak tahun berapakah moyang atau kakek Penggugat yang bernama TAMBANGAN, menguasai tanah tersebut?



Dalam surat Gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 Penggugat hanya mendalilkan **“lokasi tersebut dahulu pada masa hidup kakek Penggugatdst, sehingga menimbulkan kekaburan dalam surat Gugatannya.**

Kami perlu pertanyakan “ sejak tahun berapa moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut, karena untuk mcmpertelas / memastikan limit waktu dan sejauh manakah hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah tersebut, yang harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

a.2 Atas dasar bukti apakah sehingga moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut?

Apakah penguasaannya karena Okupasi Tanah Negara dengan eara membuka hutan, atau mendapat pembagian atau pemberian dan Tua Adat, atautkah pembelian dan orang lain.

* Bahwa dengan tidak diuraikannya secara terang benderang dalam surat Gugatan Penggugaat tentang dasar penguasaannya, maka dapat dipastikan bahwa dasar penguasaan moyang atau kakek Penggtigat atas tanah tersebut aclalah karena “okupasi di atas TANAH NEGARA”, bukan didapat dan pembagian atau pemberian tua adat, atau pembelian dan orang lain. Oleh karena tanah tersebut berstatus sebagai Tanah Negara, maka berdasarkan ketentuan Undang — undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 2 telah menegaskan:

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang — Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu path. tingkatan tertmggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dan Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut:**
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;**



- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Di dalam Penjelasan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 bagian II angka 2 juga menegaskan: Perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dan Bangsa Indonesia itu, pada tingkatan yang tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dan) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa oleh karena tanah tersebut sebelum dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat berstatus sebagai Tanah Negara, maka Penggugat seharusnya hanya boleh menguasai bagian yang masih kosong (yang pernah dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat), sedangkan bagian tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991, luas tanah 26.498 m² tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, tidak boleh diklaim secara sepihak oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang kuat sebagai miliknya Penggugat. Bahwa bukti fisik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada angka 4 dan 5 berupa bekas tempat pekuburan keluarga dan pekuburan umum serta beberapa tanaman pohon kedondong, itu bukan merupakan bukti utama sehingga Penggugat begitu mudah mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik Penggugat.

Karena tanah tersebut berstatus TANAH NEGARA, maka boleh-boleh saja setiap orang sebagai warga negara Indonesia memanfaatkan tanah tersebut, termasuk pula menguburkan orang mati di tempat itu sesuai situasi dan kondisi saat itu.



Justru karena berstatus Tanah Negara, sehingga benar dan sejalan dengan uraian Penggugat dalam surat Gugatannya angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang intinya : “bahwa kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak Alo Tanis, BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pmdah ke wilayah daratan Labuan Bajo”.

Atas anjuran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu diwakili oleh Camat Komodo (Bapak Alo Tanis, BA), ternyata semua orang termasuk keluarga Penggugat sendiri pmdah dan tempat itu. Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai menyelenggarakan peruntukan tanah itu dengan mengajukan proses hak path tahun 1991 atas sebagian tanah tersebut untuk kepentingan umum yaitu : untuk “ Pusat Pendaratan Ikan” (sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 52/199 1 tanggal 5-2-1991, luas tanah : 26.498 M2 sebagai lampiran dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI.

b. Bahwa permohonan hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991 luas tanah 26.498 M2 tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAI TINGGKAT 11 MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (sekarang masuk dalam wilayah operasional Tergugat II, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme menurut ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Undang — undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Lsian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

Bahwa dasar permohonan hak yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai pada tahun 1991 atas tanah seluas 26.498 M2 yang terletak di Desa Labuan Bajo adalah karena status tanah tersebut merupakan TANAH NEGARA, sehingga proses hak dapat berjalan dengan baik dan penggunaan tanah tersebut adalah untuk Pusat Pendaratan ikan.

Selama proses hak tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut, termasuk Penggugat dalam Perkara ini.

- c. Bahwa permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan diterbitkan: Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HMIBPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, tidak dapat lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dalam Perkara ini, sebab:

- Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 Tanggal 19 Nopember 2013 (bukti bertanda P. 9 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 121G/2014/PTUN.KPG) dan Surat Keputusan Nomor: 43/HMJBPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 (bukti bertanda P. 2 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG) sudah dinyatakan “ tidak dapat diterima” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 439K/TIJN/2015 Tanggal 23 Nopember 2015.
- Bidang tanah yang Penggugat ajukan permohonan hak tersebut seluas 38.739 M2 tidak dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat, sebab tanah yang dimohon oleh Penggugat tersebut ternyata riwayat penguasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dan bekas Tanah Negara, yang sebagian besar seluas 26.49 8 M2 telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI yang penggunaan tanahnya adalah untuk Pusat Pendaratan Ikan, dan hingga sekarang tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan etiked baik, yang riwayat perolehan tanahnya berasal dan Tanah Negara, bukan mencaplok tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf b tersebut di atas, maka:

1. Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melakukan proses hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 5211991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI dengan penggunaan tanahnya untuk Pusat Pendaratan Ikan (masuk dalam wilayah operasional Tergugat II), adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya menyangkut kerugian materiil, kerugian immateriil maupun dali-dali selebihnya kami menyatakan menolak seluruhnya menurut hukum.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka dimohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkannya dan selanjutnya memutus Perkara ini sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 26.498 m2 yang terletak di Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo) dengan batas -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah penguasaan / pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang dipandang arif dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. **Bukti P.1** : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak atas Tanah No. Pem.014.3.366/IX/2004 tanggal 15 September 2004;
2. **Bukti P.2** : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat No.: 43 / HM / BPN-24.16 / 2014 tanggal 7 Maret 2014;
3. **Bukti P.3** : Fotocopy Peta Bidang Tanah No. 238//2013 tanggal 19 Nopember 2013;
4. **Bukti P.4** : Fotocopy surat riwayat kepemilikan Hak atas tanah No. LBJ.593 / 3074 / IV / 2013 tertanggal 10 April 2013;
5. **Bukti P.5** : Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 10 Maret 2013;
6. **Bukti P.6** : Fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012;
7. **Bukti P.7** : Fotocopy Kuitansi tertanggal 29 - 8 - 2013;
8. **Bukti P.8** : Fotocopy Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 10 Maret 2014;
9. **Bukti P.9** : Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 NOP.: 53. 16. 010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030. 008. - 0084. 0 tertanggal 3 September 2013;
10. **Bukti P.10** : Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 NOP.: 53. 16. 010. 030. 008. - 0104. 0 tertanggal 20 Nopember 2013;
11. **Bukti P.11** : Fotocopy Kuitansi mengenai Biaya SPPT An. Salawing Ishaka No. 53.16.010.030. 008. 0084. 0 tertanggal 16 September 2013;
12. **Bukti P.12** : Fotocopy SPPT PBB Tahun 2015 NOP.: 53. 16. 010. 030. 003. 0534. 0 tertanggal 1 Juli 2015;
13. **Bukti P.13** : Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2015 tertanggal 7 September 2015;
14. **Bukti P.14** : Fotocopy Salinan Putusan No. 12/G/2014/PTUN - KPG tanggal 2 Oktober 2014 ;
15. **Bukti P.15** : Fotocopy Salinan Putusan No. 04/B/2015/PT. TUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2015;
16. **Bukti P.16** : Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 12439.K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2014;
17. **Bukti P.17** : Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 8 Mei 1975;
18. **Bukti P.18** : Fotocopy Surat Perihal Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah An. Salawing Ishaka;

Bahwa fotocopy bukti surat - surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok / sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat bertanda **P.2**, **P.3** dan **P.8** merupakan fotocopy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAHINING** :

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tetapi saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Adan Djuje
Selatan : berbatasan dengan bibir pantai
Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;



Timur : berbatasan dengan bibir pantai

- Bahwa setahu saksi jika tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat (Salawing Ishaka);
- Bahwa saksi tahu hal tersebut bermula pada tahun 1967, saksi dengan orang tua saksi pernah pergi di lokasi tanah obyek sengketa tersebut dan saat itu, orang tua saksi membuat pagar diatas tanah obyek sengketa bersama - sama juga dengan orang tua Penggugat yang bernama yaitu ISHAKA. Saat itu, ISHAKA bercerita bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang bernama TAMBANGAN;
- Bahwa setahu saksi, jika TAMBANGAN mempunyai anak yang bernama NARA, kemudian NARA mempunyai anak yang bernama ISHAKA dan selanjutnya ISHAKA mempunyai anak yang bernama SALAWING (Penggugat);
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut membuat pagar tetapi saksi hanya menemani bapak saksi yang saat itu membuat pagar keliling di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh bapak saksi membuat pagar adalah ayah dari Penggugat yang bernama ISHAKA;
- Bahwa tujuan tanah obyek sengketa tersebut di pagar adalah agar Penggugat dapat menanam jagung dan kacang-kacangan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat perkampungan dan tinggal disitu adalah keluarga Penggugat dan diatas tanah obyek sengketa itu juga terdapat kuburan;
- Bahwa kuburan yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah kuburan milik dari pada keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada sekitar tahun 1967, di atas tanah obyek sengketa tidak pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan perikanan;
- Bahwa saksi lupa kapan tahunnya, tetapi saat itu orang - orang yang tinggal di Pulau Bajo termasuk yang tinggal di tanah obyek sengketa tersebut sempat berpindah ke Labuan Bajo karena saat itu, di Pulau Bajo kesulitan mencari air;
- Bahwa saat itu yang tinggal di Pulau Bajo termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa bukan hanya keluarga dari Penggugat, tetapi ada keluarga lain yang juga tinggal di Pulau Bajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat orang - orang Pulau Bajo pergi ke Labuan Bajo, tanah obyek sengketa digunakan sebagai kandang tempat memelihara kambing;
- Bahwa selain keluarga Penggugat, di sekitar tanah obyek sengketa juga ada tanah milik dari Haji Adam Djuje dan saat itu saksi pernah melihat Haji Adam Djuje bekerja di atas tanah miliknya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini di Pulau Bajo sudah tidak ada lagi perkampungan tetapi saat ini masih ada bukti - bukti berupa pagar dan kuburan yang sudah ada sejak tahun 1967;
- Bahwa bapak Penggugat yang bernama ISHAKA sudah meninggal pada tahun 1982 tetapi bulan dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai saudara kandung yang bernama Manada, Sanawing yang sudah meninggal dunia dan Naswing;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan dapat dilihat saat ini masih ada bekas kandang kambing dan kuburan - kuburan keluarga Penggugat dan juga keluarga lain yang masih ada hubungan keluarga dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nenek moyang Penggugat yang bernama TAMBANGAN tetapi saksi pernah mendengar cerita dari ISHAKA orang tua Penggugat bahwa tanah obyek sengketa itu milik orang tuanya ISHAKA;
- Bahwa selain tanah obyek sengketa ini, masih ada juga tanah milik dari Penggugat yang berada di sebelah barat dari tanah obyek obyek yang tidak bermasalah;

2. Saksi **ANTONIUS HANTAM** :

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa sekitar 2,6 Ha dan mengenai batas - batasnya yaitu :
Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Adam Djuje.
Selatan : berbatasan dengan bibir pantai.
Timur : berbatasan dengan bibir pantai.
Barat : berbatasan dengan tanah Haji Muhamad Subu.
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor Camat sebagai Kamal Hansip;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kamal Hansip, saksi pernah melakukan pendataan tanah penduduk di Pulau Bajo termasuk tanah obyek sengketa dan hasil pendataan tersebut saksi serahkan kepada pimpinannya;
- Bahwa saat melakukan pendataan tersebut, saksi mengetahui jika di Pulau Bajo itu terdapat 1 (satu) perkampungan dan ada beberapa rumah milik keluarga Ishaka serta ada pula kebun dan kandang kambing;
- Bahwa sekitar tahun 1975, penduduk yang tinggal di perkampungan Pulau Bajo tersebut perlahan mulai pindah ke Labuan Bajo;
- Bahwa penduduk Pulau Bajo pindah kedaratan Labuan Bajo itu atas saran pemerintah karena pemerintah ingin masyarakat berkumpul di 1 (satu) daratan;
- Bahwa setahu saksi, walaupun orang - orang yang tinggal di tanah obyek sengketa di Pulau Bajo tersebut telah berpindah tetapi tanah obyek sengketa tersebut masih milik dari Bapak Ishaka;
- Bahwa dinatas tanah obyek sengketa juga terdapat kuburan;
- Bahwa saat ini di Pulau Bajo sudah tidak ada perkampungan lagi;
- Bahwa setahu saksi di Pulau Bajo termasuk di tanah obyek sengketa tidak pernah berdiri tempat pelelangan ikan, tetapi tempat pelelangan ikan tersebut justru berada di daratan Labuan Bajo;
- Bahwa saat pendataan penduduk di Pulau Bajo tersebut, saksi tidak bertemu dengan Tambangan karena saat itu Tambangan telah meninggal tetapi saksi sempat bertemu dengan Ishaka orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saat penduduk di Pulau Bajo tersebut pindah ke Labuan Bajo, saksi tidak pernah mendengar adanya ganti rugi atas tanah yang mereka tinggalkan;

Menimbang, bahwa atas bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. **Bukti T.I - 1** : Fotocopy buku tanah Hak Pakai No. 42/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1992;
2. **Bukti T.I - 2** : Fotocopy Surat pengajuan Permohonan an.



SALAWING ISHAKA tertanggal 20 September 2013;

3. **Bukti T.I - 3** : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 43 / HM/ BPN-24.16 / 2014 tertanggal 7 Maret 2014;
4. **Bukti T.I - 4** : Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik an. Salawing Ishaka tertanggal 20 Maret 2013;
5. **Bukti T.I - 5** : Fotocopy Surat Data Subyek dan Obyek Hak an. Salawing Ishaka tertanggal 1 Oktober 2013;

Bahwa fotocopy bukti surat - surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok / sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. **Bukti T.II - 1** : Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 42/Desa Labuan Bajo Tahun 1991 tanggal 05 Pebruari 1991 atas nama Pemerintah daerah tingkat II manggarai Cq. Kantor Dinas Perikanan Kab. Daerah tingkat II Manggarai;
2. **Bukti T.II - 2** : Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tertanggal 31 Desember 2015;

Bahwa fotocopy bukti surat - surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok / sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ANTON US ABATAN** :
 - Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi tidak pernah langsung mendatangi tanah obyek sengketa tetapi setahu saksi jika tanah obyek sengketa luasnya kurang lebih 26.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dari informasi yang diterima saksi dari pegawai Dinas Perikanan Labuan Bajo yang bernama Korinus Bureni;

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:
Utara : berbatasan dengan tanah Negara.
Selatan : berbatasan dengan tanah Negara.
Barat : berbatasan dengan bibir pantai.
Timur : berbatasan dengan bibir pantai.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Labuan Bajo sejak tahun 1989 sampai bulan Maret tahun 1994;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Camat, saksi pernah menerima beberapa orang dari Kantor Pertanahan dan Dinas Perikanan untuk meminta melakukan pengukuran tanah di pulau Bajo lalu saksi minta kepada Kepala Desa melalui Fungsionaris Adat untuk melakukan pengukuran tanah di Pulau Bajo;
- Bahwa permintaan tersebut dilakukan secara lisan saja tanpa memperlihatkan surat apapun;
- Bahwa waktu pengukuran itu terjadi, saksi tidak turun ke lokasi dan yang turun lokasi adalah Kepala Desa Labuan Bajo yaitu Kuba Usman, petugas dari Dinas Perikanan yang bernama Korinus Bureni, Haji Adam Djuje, Haji Ishaka dan Abdullah;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, saksi tidak tahu lokasi pastinya yang akan diukur tetapi sekarang baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud dari pengukuran tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, di tempat tersebut tidak ada kegiatan apapun tetapi hanya ada beberapa kuburan yang saksi tidak ketahui siapa pemilik kuburan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu pengukuran tanah di Pulau Bajo tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan karena di Pulau Bajo itu adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Pulau Bajo merupakan tanah Negara adalah dari cerita Kepala Desa Labuan Bajo;
- Bahwa pihak BPN dan Dinas Perikanan dan Kelautan saat itu meminta dilakukan pengukuran karena Dinas Perikanan dan Kelautan mendapat pemberian dari Kepala Desa dan Fungsionaris Adat;
- Bahwa Kepala Desa dan Fungsionaris Adat memberikan tanah kepada Dinas Perikanan dan Kelautan itu tidak dibuat surat;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut di atas, maka para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 3 Januari 2017 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2016 dan kesemua kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (Obscur Libel)**, karena dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 tidak menguraikan dengan jelas tentang:
 - Moyang Penggugat bernama TAMBANGAN itu menikah dengan siapa sehingga melahirkan Ayah Penggugat bernama ISHAKA NARA.
 - Sejak kapan moyang / kakek Penggugat yang bernama TAMBANGAN membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut.



2. **Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima**, sebab:
- Tidak ikut digugatnya Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkara ini, karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Tanggal 5-2-1991 Nomor 52/1991, Luas Tanah : 26.498 M² atas nama "Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai" adalah atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (Obscur Libel), sebab Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang :**
 - Moyang Penggugat bernama TAMBANGAN, menikah dengan siapa sehingga melahirkan ayah Penggugat bernama ISHAKANARA.
 - Sejak Kapan moyang kakek Penggugat bernama TAMBANGAN itu membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut;
2. **Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkara ini, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebagai Tergugat (Persona Non Crata), sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai permasalahan yang sama maka terhadap eksepsi - eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama - sama sebagaimana yang terurai dibawah ini:

1. **Mengenai eksepsi bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (Obscur Libel).**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika kesemua alasan - alasan tersebut itu telah menyangkut mengenai materi



pokok perkara yang akan digantungkan pada proses pembuktian atas alat - alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

2. Mengenai eksepsi tidak ikut digugatnya Kapala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perkara ini maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi tersebut, Mejlis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4K / Sip / 1958, tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 995K / Sip / 1975, tanggal 8 Agustus 1975 yaitu dalam kaidah hukumnya ditegaskan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat - syarat tertentu yakni: Pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya; Kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Bahwa kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah diperkuat pula oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1072K / Sip / 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara fisik menguasai barang - barang sengketa (in casu tanah obyek sengketa dalam perkara a qou);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diatas adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II telah dipertimbangkan seluruhnya dan telah ternyata tidak berdasar menurut hukum maka terhadap eksepsi - eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa ayah Penggugat: ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982, memiliki tanah warisan yang diwariskan kepada Penggugat untuk menjaga, menguasai dan memiliki hingga sekarang ini, dan lokasi tersebut terletak di Pulau Bajo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
2. Bahwabidang tanah secara keseluruhan seluas: 38.739 M², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Berbatasan Dengan Tanah Milik H. Adam Djuje, Dan Tanah Negara
 - Selatan : Berbatasan Dengan Tanah Milik H. Sahamad, Lokasi Pekuburan Keluarga / Umum Dan Garis Pantai;
 - Timur : Berbatasan Dengan Garis Pantai.
 - Barat : Berbatasan Dengan Tanah Milik Malondo Dan Tanah Dai Kayus.
3. Bahwa bidang tanah tersebut peroleh warisan dari moyang penggugat bernama TAMBANGAN, yang mewariskan secara turun temurun ke ayah penggugat : ISHAKA NARA, dan melanjutkan hingga pada penggugat sekarang ini. Dan lokasi tersebut dahulu pada masa hidup Kakek Penggugat bernama : TAMBANGAN membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut, dan tidak ada pihak manapun yang mengganggu atau mengklaim tanah warisan tersebut. Namun seiring dengan perjalanan waktu yaitu kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak ALO TANIS BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pindah ke wilayah daratan Labuan Bajo, dan tinggal gabung bersama masyarakat setempat, sehingga perlahan-lahan perkampungan tersebut hilang bekasnya dan hanya tinggal bekas tempat pekuburan Keluarga dan pekuburan Umum, serta beberapa tanaman pohon kedodong dan pohon-pohon lain yang berumur panjang milik Penggugat yang hidup hingga saat ini;
4. Bahwa oleh karena beberapa fakta, berupa bukti fisik kuburan keluarga dan beberapa tanaman yang berumur panjang, serta tanda-tanda bukti batas tanah antara pihak penggugat dengan batas tanah lainnya, adalah merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah sejak dari moyang, hingga pada Penggugat sekarang ini, dan lokasi tersebut sejak dahulu adalah milik Penggugat;
5. Bahwa atas dasar kepemilikan tersebut bidang tanah seluas; 38.739 m², Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat, yaitu (Tergugat I), dan



dari permohonan tersebut bidang tanah milik Penggugat disetujui pengukurannya. dalam bentuk ; PETA BIDANG SK, kepemilikan Hak Atas Tanah dengan Nomor: 238 tahun 2013 tanggal 19 Nopember 2013 seluas 38.739 M² adalah bukti kepemilikan Penggugat sesuai dengan batas-batas yang tercantum pada point 3 tersebut di atas. Dengan demikian terhadap bidang tanah seluas: 38.739 m², dengan batas-batas tersebut adalah bukti pengakuan kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat;

6. Bahwa berkaitan dengan penguasaan hak milik Penggugat yang diperkuatkan pula dengan bukti pada peta bidang merupakan bukti Legitimasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintahan yaitu Tergugat I, (Kantor Badan Pertanahan Nasional) Kab. Manggarai Barat, dengan kata lain tentu Tergugat I telah secara matang menentukan setiap lokasi layak dan tidaknya bidang tanah tersebut diukur. Dengan demikian dengan memiliki bukti peta bidang pada lokasi tanah tersebut adalah suatu bukti nyata bahwa SK Peta Bidang yang dimiliki Penggugat adalah bukti autentik, dengan luas tanah milik seluruhnya seluas 38.739 m², yang dikuasai dan dimiliki sejak moyang hingga Penggugat sekarang ini;

7. Bahwa selanjutnya ternyata dalam perjalanan waktu tanpa sepengetahuan Penggugat tanah milik seluas 38.739 m², sebagiannya diambil oleh Tergugat I, dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tergugat II dengan Nomor sertifikat No. 42 Tahun 1993, seluas 26.498 M², Surat Ukur No. 52 Tahun 1991 tanggal 5 Februari 1991, adalah tindakan para Tergugat I, II sangat meresahkan Masyarakat secara luas dan Penggugat secara khusus yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan Dengan Tanah, H.Adam Djudje
- Selatan : Berbatasan Dengan Tanah Penggugat, Dan Garis Pantai, Dan Pekuburan Keluarga/Umum
- Timur : Berbatasan Dengan Garis Pantai
- Barat : Berbatasan Dengan Tanah Penggugat adalah bidang tanah yang diambil oleh Tergugat I, II dan lokasi tersebut dijadikan lokasi tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat;

8. Bahwa akibat tindakan persekongkolan Tergugat I maupun Tergugat II, perbuatan tersebut sangat meresahkan sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang besar, karena jauh sebelumnya Tergugat I telah mengetahui secara benar bahwa lokasi tanah yang dijadikan sertifikat hak pakai Tergugat II sekarang ini adalah lokasi tanah milik Penggugat, dengan



demikian tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak berpihak pada hak-hak masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I pada pokoknya telah menyangkal atau membantah dalam jawabannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya jika tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melakukan proses Hak sampai dengan penerbitan Sertipikat atas tanah obyek sengketa sebagaimana sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dengan penggunaan tanahnya untuk Pusat Pendaratan Ikan (masuk dalam wilayah operasional Tergugat II), adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan bukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II pada pokoknya telah menyangkal atau membantah dalam jawabannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melakukan proses hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI dengan penggunaan tanahnya untuk Pusat Pendaratan ikan (masuk dalam wilayah operasional Tergugat II), adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak berperkara adalah :

1. **“Siapakah yang sebenarnya menjadi pemilik asal atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?”;**
2. **“Apakah tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52/1991 tanggal 5-2-1991 seluas 26.498 m² atas nama Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat Pusat Pendaratan Ikan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak?”;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.18** dan 2 (dua) orang saksi masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi **SAHINING** dan saksi **ANTONIUS HANTAM**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat - surat bertanda **T.I - 1** sampai dengan **T.I - 5**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat - surat bertanda **T.II - 1** dan **T.II - 2** serta 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi **ANTONIUS US ABATAN**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai hasil dari pemeriksaan setempat terhadap sebidang tanah yang telah dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- Penggugat terlebih dahulu menunjukkan obyek sengketa tersebut berada di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Adam Djuje;
- Selatan berbatasan dengan bibir laut/pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Haji Adam Djuje;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Haji Samat Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;

Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut, Tergugat II sedang membangun Kantor Perikanan dan disekitarnya terdapat beberapa kuburan;

- Tergugat I dan Tergugat II menunjuk tanah obyek sengketa yang sama dengan yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu berada di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan bibir laut/pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Taman Nasional Komodo;
- Barat berbatasan dengan tanah Negara;



Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut, Tergugat II sedang membangun Kantor Perikanan dan disekitarnya terdapat beberapa kuburan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah ternyata hasil dari Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat telah diakui dan dibenarkan berkaitan dengan letak dari tanah obyek sengketa. Sedangkan mengenai perbedaan terkait dengan batas - batas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan yang manakah dari hasil pemeriksaan setempat terkait dengan batas - batas yang benar adalah sepenuhnya akan digantungkan pada penilaian atas alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang pertama mengenai **“Siapakah yang sebenarnya menjadi pemilik asal atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?”**;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang ada relevansinya dengan pokok sengketa guna menemukan jawaban atas permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.17** berupa Surat Keterangan tertanggal 8 Mei 1975 yang dibuat oleh KUBA USMAN selaku Kepala Desa Labuan Bajo, dapat diketahui jika Alm. TAMBANGAN memiliki sebidang tanah di Pulau Bajo, Desa Labuan Bajo yang telah dikuasai oleh ahli warisnya yang bernama ISHAKA NARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.3 / 366 / IX / 2004 tertanggal 15 September 2004, dapat diketahui jika SALAWING ISHAKA (Penggugat) telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha}$) dengan batas - batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh oleh Penggugat secara turun - temurun bermula dari Alm. TAMBANGAN lalu turun kepada Alm NARA kemudian turun kepada Alm. ISHAKA dan selanjutnya dikuasai oleh SALAWING ISHAKA (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.4** berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor : LBJ.593 / 3074 / IV / 2013 tertanggal 10 April 2013, dapat diketahui jika SALAWING ISHAKA (Penggugat) telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Pulau Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan batas - batas yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Barat berbatasan dengan tanah Haji Sahamad H. Yusuf;

Yang diperoleh oleh Penggugat secara turun - temurun bermula dari Alm. TAMBANGAN pada tahun 1920 yang diperoleh atas usaha sendiri lalu turun kepada Alm NARA pada tahun 1931 kemudian turun kepada Alm. ISHAKA, HATIMING, NAIMING, dan HATIJA pada tahun 1962 dan selanjutnya dikuasai oleh SALAWING ISHAKA (Penggugat) pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan bukti surat yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan tetapi oleh karena bukti P.2 adalah sama dengan surat bukti bertanda T.I - 3 yang telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat bertanda P.2 tersebut dapat pula ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 238 / 2013 tertanggal 19 September 2013 kemudian dikaitkan dengan bukti surat bertanda **P.2 = bukti T.I - 3** berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43 / HM / BPN-24.16 / 2014, dapat diketahui jika SALAWING ISHAKA (Penggugat) telah diberikan hak milik atas sebidang tanah seluas 38.739 m^2 , NIB : 24160116 - 02279 yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.6** berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012, dapat diketahui jika Alm. ISHAKA NARA yang mempunyai isteri bernama NANDONG telah mempunyai 3 orang anak yaitu MANADA, SALAWING ISHAKA (Penggugat) dan NASWING. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5** berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 10 Maret 2013, dapat diketahui jika ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. ISHAKA NARA yaitu NANDONG, MANADA dan NASWING telah melepaskan haknya kemudian menyerahkan haknya kepada SALAWING ISHAKA (Penggugat) berupa sebidang tanah yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Timur berbatasan dengan Pantai;
- Barat berbatasan dengan tanah Haji Sahamad H. Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.6** tersebut juga didukung oleh keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **SAHINING** yang menerangkan jika TAMBANGAN mempunyai anak yang bernama NARA, kemudian NARA mempunyai anak yang bernama ISHAKA dan selanjutnya ISHAKA mempunyai anak yang bernama SALAWING (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta jika tanah obyek sengketa dimiliki oleh Alm. TAMBANGAN kemudian diwariskan kepada Alm. NARA lalu diwariskan lagi kepada Alm. ISHAKA dan saat ini diwariskan kepada SALAWING ISHAKA (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa jika tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat adalah berstatus sebagai tanah negara, maka Penggugat seharusnya hanya boleh menguasai bagian tanah yang masih kosong yang pernah dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat, sedangkan tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52 / 1991, tanggal 5 Pebruari 1991, seluas 26.498 m^2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, tidak boleh diklaim secara sepihak oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang kuat sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dapat diketahui jika ada hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh para pihak berperkara sehingga merupakan bukti yang sempurna maka dengan demikian telah terbukti jika *"kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak Alo Tanis, BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pindah ke wilayah daratan Labuan Bajo"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAHINING** yang menerangkan bahwa pada tahun 1967, saksi dengan orang tua saksi pernah pergi di lokasi tanah obyek sengketa tersebut dan saat itu, orang tua saksi membuat pagar diatas tanah obyek sengketa bersama - sama juga dengan orang tua Penggugat yang bernama yaitu ISHAKA. Saat itu, ISHAKA bercerita bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang bernama TAMBANGAN. Bahwa tujuan tanah obyek sengketa tersebut di pagar adalah agar Penggugat dapat menanam jagung dan kacang-kacangan di tanah obyek sengketa. Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat perkampungan dan tinggal disitu adalah keluarga Penggugat dan diatas tanah obyek sengketa itu juga terdapat kuburan milik dari pada keluarga Penggugat. Bahwa setahu saksi, saat orang - orang Pulau Bajo pergi ke Labuan Bajo, tanah obyek sengketa digunakan sebagai kandang tempat memelihara kambing oleh keluarga Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ANTONIUS HANTAM** yang menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pendataan tanah di Pulau Bajo termasuk yang saat ini jadi tanah obyek sengketa. Bahwa disana ada perkampungan yang didalamnya terdapat rumah milik keluarga Ishaka. Bahwa saat melakukan pendataan tersebut, saksi bertemu dengan Ishaka orang tua Penggugat yang tidak lain adalah pemilik tanah obyek sengketa saat ini. Bahwa di sana juga ada kebun dan kandang kambing milik keluarga Ishaka;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi **ANTON US ABATAN** juga memberikan keterangan jika bahwa pada saat pengukuran oleh Kepala Desa Labuan Bajo bersama dengan Kantor Pertanahan dan Dinas Perikanan Manggarai tersebut, di tempat tersebut tidak ada kegiatan apapun tetapi hanya ada beberapa kuburan yang saksi tidak ketahui siapa pemilik kuburan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4** dan **P.17** kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh fakta jika Alm. TAMBANGAN telah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa dari sebelum tahun 1971, hingga akhirnya pada tahun 1971 sudah terbentuk suatu perkampungan yang dikenal sebagai perkampungan keluarga Tambangan. Bahwa selain itu, bentuk penguasaan fisik dari tanah obyek sengketa oleh keluarga Alm. Tambangan adalah adanya pagar keliling yang mengelilingi tanah obyek sengketa dan adanya tanaman - tanaman yang ditanam oleh keluarga Alm. Tambangan seperti jagung dan kacang - kacangan serta ada pula pohon yang berumur



panjang seperti pohon jati. Bahwa selain itu, di atas tanah obyek sengketa juga terdapat kuburan milik keluarga Alm. TAMBANGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika tanah obyek sengketa yang tidak lain juga merupakan tanah yang telah termuat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52 / 1991 tanggal 5 Pebruari 1991 seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$ kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat mengenai titik / batas - batas dari tanah sengketa yang telah ditunjuk oleh para pihak berperkara, maka dapat disimpulkan jika tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$ dengan batas - batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;

adalah sah milik Penggugat yang diperoleh oleh Penggugat secara turun - temurun bermula dari Alm. TAMBANGAN lalu turun kepada Alm NARA kemudian turun kepada Alm. ISHAKA dan selanjutnya saat ini dikuasai dan dimiliki oleh SALAWING ISHAKA (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang kedua mengenai **“Apakah tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991 seluas 26.498 m² atas nama Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat Pusat Pendaratan Ikan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak?”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melakukan proses hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52 / 1991 tanggal 5 Pebruari 1991 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas, bahwa telah dinyatakan jika tanah obyek sengketa awalnya dimiliki oleh Alm. TAMBANGAN kemudian setelah ia meninggal kemudian diwariskan kepada Alm. NARA kemudian setelah ia meninggal lalu diwariskan kepada Alm. ISHAKA dan selanjutnya saat ini tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh SALAWING ISHAKA (Penggugat). Selain itu bahwa selama persidangan tidak pernah terungkap fakta jika tanah obyek sengketa tersebut telah dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai;

Menimbang, bahwa oleh karena asal usul tanah tersebut telah jelas yaitu berasal dari Alm. TAMBANGAN hingga sampai dengan saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I saat melakukan pengukuran sampai dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52 / 1991 tanggal 5 Pebruari 1991 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai cq.



Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai (**vide bukti surat bertanda T.II - 1**) adalah serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena saat pengurusan sertifikat tersebut, tanah obyek sengketa adalah masih milik dari keluarga Alm. TAMBANGAN sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam melakukan pengurusan sertipikat tersebut, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Tergugat II yang menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat Pusat Pendaratan Ikan adalah juga dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat II tersebut secara jelas dilakukan tanpa seijin dari pemilik tanah yaitu Penggugat sehingga perbuatan Tergugat II tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertanyaan atas pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah terjawab, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat apakah berdasar hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 2** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ISHAKA NARA (Almarhum), maka terhadap petitum ini Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.6** berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012, dapat diketahui jika Alm. ISHAKA NARA yang mempunyai isteri bernama NANDONG dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu MANADA, SALAWING ISHAKA (Penggugat) dan NASWING. Selain itu, saksi SAHINING juga memberikan keterangan jika TAMBANGAN mempunyai anak yang bernama NARA, kemudian NARA mempunyai anak yang bernama ISHAKA dan selanjutnya ISHAKA mempunyai anak yang bernama SALAWING (Penggugat) sehingga dengan demikian terhadap petitum ini adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 3** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa luas tanah milik Penggugat seluruhnya seluas 38.739 m², dengan batas-batas tersebut pada point 3 dalam gugatan ini, dan sebagianya dari tanah tersebut diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I seluas 26.498 m², dan dijadikan hak pakai untuk Tergugat II adalah tindakan persekongkolan yang bertentangan dengan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu oleh karena yang menjadi persengketaan para pihak hanya berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang tidak lain juga termuat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52 / 1991 tanggal 5 Pebruari 1991 seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$, dan selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut yaitu mengenai letak tanah obyek sengketa juga telah disepakati oleh para pihak berperkara serta mengenai titik / batas - batas yang telah ditunjukkan oleh para pihak berperkara yang dapat diketahui jika luas dari tanah obyek sengketa adalah tidak jauh berbeda dengan luas yang termuat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52 / 1991 tanggal 5 Pebruari 1991 seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$, maka dengan demikian yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini hanya sebatas pada tanah yang menjadi obyek sengketa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya jika telah ternyata yaitu tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$ dengan batas - batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;

adalah sah milik Penggugat, maka dengan demikian terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 4** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum dan memerintahkan Tergugat II untuk memberhentikan segala kegiatan aktivitas pembangunan pondasi permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa oleh karena telah ternyata jika tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan bersama para pihak berperkara jika telah ternyata di atas tanah obyek sengketa sedang dibangun bangunan Kantor Dinas Perikanan maka oleh karena kegiatan pembangunan tersebut dilakukan diatas tanah Penggugat dan tidak memperoleh ijin dari Penggugat untuk melakukan kegiatan tersebut, maka tuntutan ini adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 5** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 26.498 m², Sertifikat No.42 tahun 1993, surat Ukur Nomor: 52 tahun 1991, tanggal 15 Februari 1991, terletak di Pulau Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Tanah milik H.M.Adam Djudje;
- Selatan : Berbatasan Dengan Tanah Milik Haji Sahamad, Garis; Pantai Dan Pekuburan Keluarga;
- Timur : Berbatasan Dengan Garis Pantai;
- Barat : Berbatasan Dengan Tanah Penggugat;

Adalah sebagian tanah milik Penggugat yang diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I, menjadi hak pakai untuk Tergugat II, yang sekarang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat, maka terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah ternyata jika Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas ± 26.498 m² dengan batas - batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;

sehingga Penggugat telah dapat membuktikan jika tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat dengan batas - batas yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan demikian terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 6** gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait kerugian yang didalilkannya sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitum ini, maka terhadap petitum yang demikian adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 7** gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa maka sudah sewajarnya jika Penggugat menginginkan penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa adanya gangguan pihak lain, sehingga dengan demikian terhadap petitum ini adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 8** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tergugat II sehingga merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa jika tanah obyek sengketa awalnya dimiliki oleh Alm. TAMBANGAN kemudian setelah ia meninggal kemudian diwariskan kepada Alm. NARA kemudian setelah ia meninggal lalu diwariskan kepada Alm. ISHAKA dan selanjutnya saat ini tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh SALAWING ISHAKA (Penggugat). Bahwa oleh karena asal usul tanah tersebut telah jelas yaitu berasal dari Alm. TAMBANGAN hingga sampai dengan saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu menerbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52 / 1991 tanggal 5 Pebruari 1991 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai adalah serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena saat pengurusan sertifikat tersebut, tanah obyek sengketa adalah masih milik dari keluarga Alm. TAMBANGAN. Bahwa kemudian selanjutnya Tergugat II menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat Pusat Pendaratan Ikan secara jelas dilakukan tanpa seijin dari pemilik tanah yaitu Penggugat sehingga perbuatan Tergugat II tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 9** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa segala transaksi dan atau peralihan hak atas tanah, atau Penerbitan Sertifikat tanah sengketa,



atau berupa jual beli, tukar guling, hibah, atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atau menyewakan kepada pihak lain atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu bahwa telah ternyata jika tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat, maka segala bentuk peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan tanpa seijin maupun sepengetahuan Penggugat adalah bentuk peralihan yang bertentangan dengan hukum sehingga terhadap peralihan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum ini adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 10** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka petitum yang demikian tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 11** gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Penggugat dan atau mencoret Nomor Sertifikat dari Buku Tanah terhitung sejak Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu oleh karena apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap putusan ini dapat dilakukan suatu eksekusi riil sehingga tuntutan untuk menerapkan uang paksa terhadap putusan ini adalah berlebihan dan tidak berdasar hukum maka dengan demikian terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 12** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*Verzet*), Banding, atau Kasasi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yaitu bahwa oleh karena untuk dapat dilakukannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu menurut ketentuan pasal 191(1) R.Bg mengatur syarat - syaratnya yaitu:

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang - Undang mempunyai kekuatan pembuktian;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;

4. Adanya sengketa mengenai Bezit Recht;

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg tersebut diatas untuk tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 (pada point 4) dan terakhir dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 dimana untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang - Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain -lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan juga ditentukan adanya syarat lain yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan memperhatikan permohonan Penggugat dalam petitum ini kemudian dikaitkan dengan syarat - syarat untuk putusan bisa dijalankan terlebih dahulu dan dihubungkan pula dengan hal - hal yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 13** gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan yaitu bahwa oleh karena berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan telah ternyata Para Tergugat berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah maka sudah sewajarnya dan berdasar hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka **petitum angka 1** gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti selebihnya yang diajukan baik oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti – bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam perkara ini maka terhadap bukti – bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. ISHAKA NARA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor: 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991, yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas ± 26.498 m² dengan batas - batasnya yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
 - Selatan berbatasan dengan Pantai;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;
adalah sah milik Penggugat;
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$ dengan batas - batasnya yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
 - Selatan berbatasan dengan Pantai;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I seluas 26.498 m^2 , dan dijadikan hak pakai untuk Tergugat II adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991 seluas 26.498 m^2 atas nama Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat Pusat Pendaratan Ikan ataupun kegiatan lainnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5. Menghukum Tergugat II untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah sengketa;
- 6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi dan atau peralihan hak atas tanah, atau penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, atau berupa jual beli, tukar guling, hibah, atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atau menyewakan kepada pihak lain atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, oleh **AGUS DARMANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.**, masing-masing

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 12 Oktober 2016 Nomor 15/Pen.Pdt.G/2016/PN.Lbj dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **LUKAS GENAKAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

t.t.d.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LUKAS GENAKAMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....Rp. 145.000,-
- Biaya PanggilanRp. 637.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.050.000,-
- Biaya MeteraiRp. 6.000,-
- Biaya RedaksiRp. 5.000,- +
- J u m l a h Rp. 1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).